Besi Pembangunan Jembatan Kapuas I Raib Disikat Maling

PONTIANAK – Sejumlah batang besi untuk pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I di Jalan Imam Bonjol, Pontianak Selatan telah hilang, yang diduga telah dicuri. Pelaksana proyek telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

◆Ke Halaman 15 kolom 1

- Pada 3 Februari 2023 sekira pukul 07.00, pelaksana proyek pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I mengecek bahan berupa batangan besi.
- Pelaksana proyek menemukan delapan keping pipa baja dan delapan potongan besi ulir sepanjang 46 cm telah hilang. Pelaksana proyek mengecek rekaman kamera pengintai. Diketahui dua orang pria yang mengambil besi-besi tersebut.
- Pelaksana proyek langsung melaporkan peristiwa pencurian batang besi tersebut ke kepolisian. Dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Analisa rekaman kamera pengintai dikotahui identitas kedua pelaku, yakni AW alias Syawal dan RZ alias Reza.
- Pada 13 Februari 2023, Syawal ditangkap di daerah Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Syawal mengaku besi yang dicuri sudah dijual kepada pengepul barang bekas di Siantan, dengan sistem timbang seharga Rp600 ribu.
- Polisi bergerak menuju tempat penjualan barang bekas. Delapan batang besi ulir berhasil disita. Delapan lempengan besi baja sudah terjual kepada orang lain yang tidak dikenal oleh pelaku.
- Syawal mengaku melakukan tindakan itu bersama RZ alias Reza. RZ masih dalam pengejaran polisi.
- Terhadap pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun.

Besi Pembangunan Jembatan Kapuas I Raib Disikat Maling

Sambungan dari halaman 9

Indra mengatakan, berdasarkan keterangan pelapor, pada Jumat 3 Februari sekitar pukul 07.00, pelapor mengecek bahan-bahan pembangunan jembatan berupa batangan besi.

Indra menuturkan, saat dilakukan pengecekan, pelapor mendapati jumlah batangan besi berkurang. Adapun yang hilang yakni delapan keping pipa baja dan delapan potongan besi ulir sepanjang 46 cm.

Karena curiga, lanjut Indra, pelapor lalu mengecek rekaman kamera pengintai. Dari rekaman itu terlihat ada dua orang pria yang mengambil besi-besi tersebut. "Berdasarkan bukti tersebut, kasus itu pun langsung dilaporkan," kata Indra, Rabu (15/2).

Indra menjelaskan, berdasarkan petunjuk rekaman kamera pengintai dan keterangan saksi, dilakukan analisa. Dari kedua petunjuk tersebut didapatlah identitas kedua pelaku, yakni AW alias Syawal dan RZ alias Reza.

Berdasarkan petunjuk tersebut, Indra menambahkan, anggota unit Reskrim Polsek Pontianak Selatan melakukan penyelidikan. Dari informasi yang didapat pada Selasa 13 Februari 2023, pelaku Syawal berhasil ditangkap di rumahnya di daerah Sei Kunyit, Kabupaten Mempawah.

Indra mengungkapkan, dari interogasi pelaku mengaku jika besi yang dicuri sudah dijual kepada pengepul barang bekas di Siantan, Kecamatan Pontianak Utara dengan sistim ditimbang dengan harga Rp600 ribu.

"Dari pengakuan pelaku, tim bergerak menuju tempat penjualan barang bekas. Di sana anggota berhasil menyita barang bukti berupa delapan batang besi ulir," ungkap Indra.

Indra mengungkapkan, masih dari pengakuan pelaku, adapun lempengan besi baja sudah terjual kepada orang lain yang tidak dikenalnya. "Untuk satu pelakunya, saat ini masih dalam pengejaran," terang Indra.

Indra menegaskan, terhadap pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun.

Pada kasus yang lain, Iwan alias RD emosi. Ia kesal anak tidak mau diajak pulang dari rumah temannya. Iwan kemudian menganiaya Dedy Haryadi dengan pipa selang air. Akibatnya, korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 10 Februari 2023 di Jalan Purnama 2, Pontianak Selatan. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke polisi. Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Indra Asrianto, membenarkan, telah menerima laporan kasus penganiayaan yang terjadi di Jalan Purnama 2 tersebut.

Kepada polisi, RD datang ke rumah korban untuk membawa pulang anaknya yang sudah cukup lama tinggal bersama korban. Anak pelaku sudah yang berusia enam tahun sudah cukup lama tinggal bersama korban.

"Kepada pelaku, korban menyampaikan bahwa anaknya tidak mau ikut," tutur Indra di Pontianak, kemarin.

Mendengar keterangan korban, lanjut Indra, pelaku langsung marah dan memukul korban dengan pipa selang air. Akibat tindakan pelaku, korban mengalami luka-luka dibeberapa bagian tubuhnya.

Indra mengatakan, korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Mapolresta Pontianak. Korban membuat laporan atas tindakan penganiayaan yang dilakukan pelaku. "Berdasarkan laporan korban, anggota langsung bergerak menuju tempat kejadian dan pelaku langsung ditangkap," ungkap Indra.

Indra menegaskan, terhadap pelaku akan dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan. *(adg)*